

DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK GUNA MENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PENERAPAN E-SPPT PBB DI KABUPATEN SUMENEP

Zainul Wahid, Salamet, Hairul Anwar
STKIP PGRI Sumenep
Email: hairulanwarinkadha@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran kualitas pelayanan publik dengan sebuah perencanaan konsep penerapan aplikasi E-SPPT PBB di Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berhubungan dengan dimensi wajib pajak melalui E-SPPT PBB, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang tidak terbatas ruang dan waktu, namun demikian diharapkan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) juga tetap menyediakan fasilitas fisik untuk pelayanan pada saat menggunakan aplikasi E-SPPT PBB. Dari segi kehandalan, aplikasi E-SPPT PBB dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak warga Sumenep. Hal ini agar supaya masyarakat Kabupaten Sumenep bisa mempunyai rasa percaya terhadap pelayanan pemerintah kabupaten. Tujuan dalam segi daya tanggap, pemerintah kabupaten Sumenep bisa mengesankan nilai cepat dan tepat dalam memberikan pelayanannya. Di sisi lain, dari sisi keamanan mendapat informasi bahwa petugas ramah dan santun dalam melayani masyarakat. Namun pada dimensi empati tidak ada sikap tetap pegawai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan masyarakat dapat melakukan pelayanan pajak secara langsung tanpa harus datang ke bank atau kantor pembayaran. Kajian menyimpulkan bahwa Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPPKAD) menggunakan teknologi Kabupaten Sumenep dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPPKAD) Kualitas pelayanan publik yang diberikan Kabupaten Sumenep menjadi semakin baik

Kata kunci: *Digitalisasi, Wajib Pajak, E-SPPT PBB*

Pendahuluan

Salah satu dampak dari perubahan global yang terjadi di seluruh dunia, atau juga dikenal sebagai Era Globalisasi, adalah penggunaan teknologi. Semakin banyak perubahan global yang terjadi di berarti kebutuhan masyarakat untuk dapat menggunakan teknologi yang ada dalam kehidupannya di . tidak dapat dihindari. Teknologi dapat digunakan sebagai bantuan untuk kehidupan yang lebih baik karena membantu kita memproses aktivitas manusia secara efisien dan efektif.

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat telah melahirkan banyak inovasi di dunia ini. Inovasi yang dihasilkan turut membawa manfaat positif bagi kehidupan manusia. Manfaat positif yang diperoleh dari kehadiran teknologi ini dalam dunia pendidikan, pemerintahan, sosial budaya, bisnis, kesehatan, dll.

Keduanya sangat nyaman dalam menggunakan teknologi dan juga dapat membuka peluang baru untuk aktif dalam hidup Anda. Tuntutan bangsa dan masyarakat untuk menyesuaikan

diri dengan kemajuan teknologi masing-masing memaksakan kewajiban mereka sendiri.

Sementara pemerintah daerah sebagai penerima pelayanan negara, negara juga mempunyai tugas mengatur pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan. Warga Negara menilai kinerja pemerintahannya dari kualitas pelayanan yang diberikannya. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia didasarkan pada cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cita-cita ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan orang. Pelaksanaan pelayanan publik terkait yang disediakan oleh pemerintah merupakan kelanjutan dari upaya nasional untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemerintah dan memenuhi hak-hak masyarakat sebagai warga negara untuk mendapatkan layanan, seperti barang, layanan dan layanan administrasi. sebuah manifestasi.

Karena pelayanan publik ini sangat berbasis masyarakat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, Layanan Utilitas Publik tetap tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah telah mengambil jalan untuk mengatasi kurangnya penyampaian layanan publik dengan memindahkan sistem dari manual ke implementasi berbasis teknologi.

Pelayanan yang efektif, efisien dan terbuka mengingat adanya konsep *e-government*. Konsepnya adalah dengan menggunakan teknologi sebagai wadah untuk menyampaikan informasi dari pemerintah dan melayani masyarakat dengan menggunakan internet. Pemerintah pusat dan daerah berpartisipasi dalam inovasi baru dalam konsep *e-government*.

Pelaksanaan pelayanan publik dengan sistem *e-government* dibagi menjadi tahapan persiapan, kematangan, integrasi dan penggunaan. Manfaat yang diperoleh dari implementasi sistem *e-government* antara lain proses pengiriman data secara online untuk menghemat biaya dan akses internet baik untuk download maupun upload untuk mendapatkan informasi lebih cepat.

Sistem *e-government* diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan teknologi saat ini dan sistem *e-government*, akan melakukan semua yang diperlukan untuk pembangunan, yang akan membutuhkan pembangunan yang lebih optimal.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah Memperkuat pusat-pusat ekonomi daerah dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara mandiri

secara proporsional, berdasarkan pedoman dan keputusan strategis untuk menjaga kohesi nasional.

Unit ekonomi suatu negara menjadi sangat kuat ketika potensi ekonominya didistribusikan secara merata dan berkelanjutan. Pengumpulan pajak dan retribusi daerah adalah salah satu dari tugas dan lembaga yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan kota.

Halim dan Kusufi (201 :101) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil dari pajak daerah, pajak daerah, penatausahaan kekayaan daerah yang terpisah, dan PAD lain yang sah dan sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Bea Cukai Daerah Pemda menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib kepada pemda yang diberlakukan berdasarkan UU. Hal ini sangat diperlukan untuk kemakmuran masyarakat.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana cara melakukan digitalisasi wajib pajak melalui e-SPPT PBB di kabupaten Sumenep ?. Dengan tujuan guna melakukan digitalisasi wajib pajak melalui e-SPPT PBB di kabupaten Sumenep dan meningkatkan perolehan hasil pajak di kabupaten Sumenep.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan eksplanatori. Penelitian deskriptif dikutip oleh Mohammad Nazir sebagai

penelitian deskriptif, yang meneliti masalah-masalah dalam masyarakat dan prosedur hubungan, kegiatan, dan efek dari proses dan fenomena yang sedang berlangsung.

Ini dapat menjelaskan mengapa situasi dan kondisi terjadi, saya akan menjawab, tetapi fokus penelitian ini ada pada melakukan digitalisasi wajib pajak melalui e-SPPT PBB di kabupaten Sumenep dan meningkatkan perolehan hasil pajak di kabupaten Sumenep. Kajian ini juga bersifat literal, dengan menggunakan kajian literatur dan materi dokumenter dari media cetak dan online untuk memvalidasi data kajian.

Hasil dan Pembahasan

Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Perubahan ke-3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan, pengertian wajib pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, wajib pajak. Tugas utama wajib pajak adalah membayar pajaknya sendiri, memotong atau menahan pajak dari orang lain, dan membayarnya. oleh negara bagian melalui bank atau surat biro. wajib pajak diklasifikasikan ke dalam kelompok berikut: 1) Wajib Pajak Alam (WPOP) 2) Wajib Pajak Badan 3) Pemungut Pajak/Pemungut Pajak.

Ketaatan atau kepatuhan Kepatuhan Wajib pajak adalah wajib pajak yang mematuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang patuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap perpajakan formal adalah kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan perpajakan formal. Teks formal Klausul adalah: b) Pembayaran pajak tepat waktu. c) Ketepatan waktu pelaporan pajak yang dibayar dan perhitungan pajak.

Kepatuhan terhadap perpajakan substantif berarti wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan substantif. pasal penting terdiri dari: a) Ketepatan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Perpajakan. b) Ketepatan Pengurangan atau Pemungutan Pajak (Wajib Pajak Pihak Ketiga) c) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejujuran Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa factor.

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada Wajib Pajak. Sehingga

Wajib Pajak rela untuk membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelendupkan pajak.

Tindakan pemberian sanksi apabila Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu enforcement pada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran Perpajakan.

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, mapun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas.

Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh Wajib Pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, pada akhirnya penerimaan negara pun bertambah.

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan

penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada Wajib Pajak.

Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara illegal sudah menjadi taxpayer behavior (Siti Kurnia Rahayu, 2017:93-194).

Tinjauan tentang SPPT PBB

PBB merupakan pajak berwujud dalam arti keadaan suatu objek seperti tanah atau bangunan menentukan terutangnya pajak. Negara subjek (yang membayar) tidak terlibat dalam menentukan jumlah pajak. Per 1 Januari 2011, Pajak Bumi dan Bangunan dan bangunan desa dan kota (PBB P-2) dikelola sepenuhnya oleh kabupaten/kota di Indonesia.

Dengan demikian, PBB P-2 telah dialihkan ke pajak provinsi/daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (P3).

Objek Penguasaan Tanah dan/atau bangunan merupakan objek PBB. klasifikasi kena pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi tanah dan bangunan mengklasifikasikan tanah dan bangunan menurut harga jualnya dan digunakan sebagai pedoman dan untuk memudahkan perhitungan pajak. Penentuan klasifikasi tanah/tanah mempertimbangkan faktor lokasi, tujuan, penggunaan dan kondisi lingkungan.

Sebaliknya, ketika menentukan klasifikasi bangunan, perhatian harus diberikan pada elemen teknik yang digunakan, lokasi, kondisi lingkungan, dll. Diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997, yaitu "Subyek pajak adalah tanah dan/atau bangunan dari". Pengertian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat pemberitahuan tentang besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. SPPT akan diterbitkan berdasarkan SPOP tetapi tidak melayani wajib pajak. SPPT dapat diterbitkan berdasarkan Data Kena Pajak yang sudah ada di DJP (Pasal 10 (1)).

Oleh sebab itu, maka dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki harta benda atau bangunan dan bunga atas

harta tersebut harus membayar PBB yang terutang. Tanggal jatuh tempo PBB disesuaikan dengan harta kekayaan wajib pajak

Digitalisasi Wajib Pajak Melalui e-SPPT PBB

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang lagi melaksanakan pembangunan diberbagai sektor. Pembangunan nasional bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat.

Upaya untuk melakukan pembangunan ini pastinya memerlukan anggaran dalam jumlah besar. Langkah pemerintah dalam perihal ini yaitu dengan memaksimalkan penerimaan negara. Tiga pokok sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan yang berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Bersumber pada tiga penerimaan Negara tersebut, penerimaan yang berasal dari pajak selaku sumber penerimaan utama negara dalam terpenuhinya anggaran negara (Fitria et al., 2021)

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Selain itu, pajak juga menjadi sumber penerimaan terbesar negara. Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk timbal balik dari pajak terutang yang dibayarkan oleh masyarakat, berupa penyediaan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan lain

sebagainya yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum.

Hal ini sesuai dengan pengertian pajak yang tertera dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat dalam hal ini mempunyai peran sebagai Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak terutangnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, berikut ini syarat-syarat agar bisa menjadi WP patuh: (1) Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT tahunan) dalam 2 tahun terakhir; (2) Penyampaian SPT Masa yang tidak terlambat lebih dari 3 tahun masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam 2 tahun terakhir; (3) SPT masa terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; (4) Tidak memiliki tunggakan pajak bagi semua jenis pajak: a) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang

diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir, atau b) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya; (5) Tidak menerima hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; (6) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian sepanjang pengecualian itu tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus: a) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal, b) Disusun dalam long form report.

Istilah Wajib Pajak itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 mengenai pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak yang hendak membayarkan pajak terutangya harus mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku agar beban pajak yang dibayarkan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Hal ini didasari pada pengertian Kepatuhan Perpajakan itu sendiri yakni ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban

perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam upaya meningkatkan sistem pelayanan bagi wajib pajak, Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan dapat menerapkan inovasi di bidang Pajak Daerah agar penyampaian dan pelaporan SPPT PBB P-2 dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dan dilakukan dengan digitalisasi.

E-SPPT merupakan sebuah inovasi maupun digitalisasi yang digunakan untuk menyampaikan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang oleh wajib pajak melalui E-SPPT PBB Kabupaten Sumenep dengan format yang berbeda SPPT PBB diajukan oleh mail (surat elektronik) ke wajib pajak setiap tahun.

Kemajuan di berbagai bidang khususnya teknologi diharapkan dapat menjadikan Badan Pendapatan Daerah membawa inovasi dalam administrasi pajak daerah, yang tentu guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Sumenep.

Keberadaan e-SPPT PBB ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi PBB kepada wajib pajak dan aparat pajak. Pelaksanaan SPPT berbasis online ini merupakan program yang disebut Sistem Pengajuan SPPT PBB Elektronik yang nantinya dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dengan slogan "Cepat, dan tepat".

Melalui slogan tersebut, penerapan SPPT ini secara langsung

menunjukkan keunggulan dari program ini. Badan terkait, yang dalam hal ini badan pendapatan dan pengelolaan aset daerah bisa menjadi penghubung dengan otoritas pajak dari kantor utama.

Maka wajib pajak memiliki akses langsung ke fasilitas pelayanan PBB dimanapun berada, dan tidak perlu antri untuk pelayanan terkait PBB. Layanan Informasi, fasilitas pelaporan dan pengiriman SPPT, serta transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan mudah. Kabupaten Sumenep merupakan bank umum yang terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

KESIMPULAN

Dalam rangka upaya meningkatkan sistem pelayanan dan peningkatan kepatuhan bagi wajib pajak, Pemerintah Kabupaten Sumenep

diharapkan dapat menerapkan inovasi di bidang Pajak Daerah agar penyampaian dan pelaporan SPPT PBB P-2 dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dan dilakukan dengan digitalisasi.

E-SPPT PBB merupakan sebuah inovasi maupun digitalisasi yang digunakan untuk menyampaikan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang oleh wajib pajak, melalui E-SPPT PBB Kabupaten Sumenep, seyogyanya dilakukan dengan format yang berbeda, yakni SPPT PBB diajukan melalui e-mail (surat elektronik) kepada para wajib pajak. Hal ini dimungkinkan memperoleh kemudahan, cepat, dan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak di Kabupaten Sumenep.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1999). Jakarta: Balai pustaka.
- Suyanto M. (2005). Merancang Konsep. Yogyakarta: Andi Ofsset.
- Darwin. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010.
- Diana, Anastasia., dan Setiawati, Lilis. Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini. Yogyakarta : CV Andi Offset, 2014.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009.
- Rahayu, Siti Kurnia. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains, 2017.

- Simanjuntak, Timbul Hanomangan., dan Mukhlis Imam. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2012.
- Soebechi, Imam. Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Supriyanto, Heru. Cara Menghitung PBB Sektor P3, Sektor Lainnya, dan Bea Materai. Jakarta : Indeks, 2017.
- Widodo, dkk., Pajak Bumi & Bangunan untuk Para Praktisi. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010.